

**LEGALITAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI
PONGGOK SEBAGAI BADAN HUKUM GUNA MENJAMIN KEPASTIAN
BERUSAHA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN**

TESIS



OLEH :

Nama : Fransiskus Xaverius Sri Nugroho

NIM : 21921014

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024



**LEGALITAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI
PONGGOK SEBAGAI BADAN HUKUM GUNA MENJAMIN KEPASTIAN
BERUSAHA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN**

OLEH :

Nama : Fransiskus Xaverius Sri Nugroho
NIM : 21921014

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

Prof. Ni'matu/Huda, S.H., M.Hum


Yogyakarta, 20-6-2024

Pembimbing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn

Yogyakarta, 20-06-2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H



**LEGALITAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI
PONGGOK SEBAGAI BADAN HUKUM GUNA MENJAMIN KEPASTIAN
BERUSAHA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN**

OLEH :

Nama : Fransiskus Xaverius. Sri Nugroho

NIM : 21921014

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS**
Dosen Pembimbing

Prof. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 20-06-2024

Dosen Pembimbing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn

Yogyakarta, 20-06-2024

Dosen Penguji

Prof. Dr. Ridwan, S.H., S.H., M.Hum

Yogyakarta, 24-06-2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

**LEGALITAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI
PONGGOK SEBAGAI BADAN HUKUM GUNA MENJAMIN KEPASTIAN
BERUSAHA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN**



OLEH :

Nama : Fransiskus Xaverius Sri Nugroho

NIM : 21921014

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS**

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah
kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.*

(Yakobus 1:12)

Persembahan tesis ini kepada:

*Orang Tua Tercinta ...
Alm. Bedjo Rachmanto dan Ibu MariaTukiyem
yang selalu mendampingiku saat susah maupun
senang dan tak menyerah berharap kepadaku
Keluarga kecilku tersayang yang selalu memberikan
semangat serta doanya yang selalu membawa saya
sampai di posisi saat ini
Para Guru dan Dosen yang selalu membimbing dan
mengajari saya tanpa pamrih serta memberikan ilmu
yang sangat berguna bagi saya untuk melangkah
ke depan
Almamater, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
dan Program Pascasarjana Hukum Magister
Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah
menerima saya dengan penuh rasa kasih serta
kekeluargaan dalam menimbah ilmu*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Fx. Sri Nugroho**
NIM : 21921014
BKU : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis dengan Judul **Legalitas Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Ponggok Sebagai Badan Hukum Guna Menjamin Kepastian Berusaha Untuk Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Masyarakat Pedesaan** Tesis adalah benar hasil karya yang penulis lakukan dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain manapun, kecuali bagian-bagian tertentu yang diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku dalam penelitian dan disebutkan dalam daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Mei 2024



Fx. Sri Nugroho

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas segala rahmat serta karunia berupa ide, kesehatan, waktu, kemudahan yang diberikanNya Tuhan Maha Agung, setelah melalui sebuah perjalan panjang menuju pencarian jati diri, cita dan cinta yang hakiki pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Mater Kenotariatan (MKn) di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya tesis ini bukanlah apa-apa. Lembaran-lembaran kertas ini masih sangat mungkin terdapat beberapa kekurangan. Akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar serta memohon kepada Tuhan, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganNya dalam penulisan tesis ini.

Walaupun hanya berupa karya sederhana, penulis berharap hal-hal yang tertuang dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi positif terhadap khasanah keilmuan di bidang Hukum Kenotariatan.

Lahirnya karya penelitian hukum ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat selesai dengan hasil yang baik.

Untuk itu , ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia berkat kepemimpinannya saya dapat dengan lancar menimba ilmu di kampus UII;
2. Bapak Dr. Nurjihad, S.H.,M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan UII atas kemurahan hatinya dalam memberikan kemudahan dalam mengurus kelulusan;

3. **Prof. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.** sebagai dosen pembimbing 1 dalam penulisan tesis ini berkat kemurahan hatinya serta kebijaksanaannya telah membimbing saya menimbah ilmu dan memberikan arahan penulisan yang jelas;
4. **Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn** sebagai dosen pembimbing 2 dalam penulisan tesis ini atas ditengah kesibukan beliau telah berkenan memberikan ilmu yang tiada batas kepada penulis agar penulis selalu semangat dalam merajut menjadi notaris serta membimbing supaya berani dan yakin dalam menghadapi rintangan kedepan;
5. **Prof. Dr. Ridwan, S.H., S.H., M.Hum** sebagai dosen penguji tesis ini beliau telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan ini sehingga tesis ini menjadi layak untuk dibahas;
6. Florentina Rina Sundariati Istri saya tercinta yang menemani kapanpun, dimanapun serta selalu menjadi semangat dalam penulisan ini;
7. Vicentius Julius Perdana Nugroho dan Benedictus Adriel Nugroho, anak-anak kandung saya yang saya banggakan senang tiasa saya kasihi selalu memberikan semangat yang tiada henti;
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dan berbagai wawasan, ilmu pengetahuan dan segenap pengalamannya, bukan sekedar sebagai seorang guru namun juga orang tua bagi kami para mahasiswa, semoga tercurahkan pahala berlimpah kepada bapak ibu;
9. Bapak dan Ibu Sekretariat Program Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu seluruhnya, yang telah membantu kelancaran kegiatan proses belajar mengajar, termasuk juga staff perpustakaan, dalam membantu penulis mencari referensi buku-buku di perpustakaan untuk penulisan tesis ini, khususnya mas Yusri dan mas Rahmad telah membukakan jalan kesempatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
10. Satrio Aji, S.H., M.Kn. dan Staff yang memberikan ilmu dan semangat kepada penulis untuk tetap melanjutkan perjuangan menjadi notaris kelak;

11. Teman-teman sejawat Magister Kenotariatan Angkatan 15 telah menerima saya sebagai teman dan saudara semoga kita selalu dilindungi Allah dalam merajut karir notaris;
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan banyak ide dan pemikiran dalam penelitian tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah dilakukan semua pihak yang telah membantu atas doa dan dukungan serta tak lupa penulis ucapkan kata maaf atas salah dan khilaf yang telah dilakukan. Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran kritik demi kebaikan tugas akhir ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan di kemudian hari, dalam kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Mei 2024

Fransiskus Xaverius Sri Nugroho

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Landasan Teori dan Konsep.....	9
G. Kerangka Berpikir.....	13
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA	
A. Tinjauan tentang Pemerintah Desa.....	24
B. Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)	26
C. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Desa.....	29
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	29
2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa	32
3. Tinjauan dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa	32
D. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum	33
1. Pengertian Badan Hukum	33
2. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum	35
BAB III KEDUDUKAN DAN PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI PONGGOK UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN	
A. BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok.....	37
1. Gambaran Umum tentang Kabupaten Klaten	37

2. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri Ponggok” sebagai Badan Usaha.....	42
B. Peranan BUMDes Tirta Mandiri Ponggok dalam meningkatkan Produktivitas Perekonomian Masyarakat Pedesaan	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

LEGALITAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI PONGGOK SEBAGAI BADAN HUKUM GUNA MENJAMIN KEPASTIAN BERUSAHA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN

Oleh:

Fransiskus Xaverius Sri Nugroho

Akhir-akhir ini pemerintah semakin memberi kemudahan dalam pendirian BUM Desa. BUM Desa resmi ditetapkan sebagai badan hukum, Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUM Desa. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Desa Ponggok memiliki banyak potensi sumber daya alam, seperti sumber daya air, yang dapat didayagunakan secara maksimal untuk menggerakkan ekonomi desa, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Rumusan masalah Bagaimana Bagaimana kedudukan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa *kedua* Bagaimana peranan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dalam meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat pedesaan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang didukung keterangan dari narasumber, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini *pertama* kedudukan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, adalah BUM Desa sebagai pemegang saham mayoritas dalam unit-unit usaha yang dibentuk oleh BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok *kedua* terkait peranan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dalam meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat pedesaan adalah dengan menerapkan prinsip *good governance*. Selain itu BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok membentuk unit-unit usaha yang didalamnya pengelolaannya melibatkan masyarakat. Unit-unit usaha dari BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok Saran dari penelitian ini adalah dalam setiap kebijakan Pemerintah Desa Ponggok melibatkan semua komponen masyarakat Desa Ponggok, melalui peningkatan komunikasi, baik para perangkat desa maupun kepada desa kepada para masyarakat Desa Ponggok

Kata-kata Kunci : Legalitas, Badan Usaha Milik Desa, Kepastian Hukum

ABSTRACT

LEGALITY OF ESTABLISHMENT OF A VILLAGE-OWNED BUSINESS ENTITY TIRTA ESTABLISHES PONGGOK AS A LEGAL ENTITY TO GUARANTEE CERTAINTY IN TRYING TO INCREASE THE ECONOMIC PRODUCTIVITY OF RURAL COMMUNITIES

By: Fransiskus Xaverius Sri Nugroho

Recently, the government has made it increasingly easier to establish Village BUMs. BUM Desa is officially designated as a legal entity, the Government facilitates it in the form of education and training and other requirements that can expedite the establishment of BUM Desa. Furthermore, the operational mechanism is completely handed over to the village community. Ponggok Village has a lot of potential natural resources, such as water resources, which can be utilized optimally to drive the village economy, expand employment opportunities, and increase village and community income. Problem formulation What is the position of BUM Tirta Mandiri Ponggok Village according to Klaten Regency Regional Regulation Number 1 2018 concerning the Establishment and Management of the second Village-Owned Enterprise. What is the role of Tirta Mandiri Ponggok Village BUM in increasing the economic productivity of rural communities. The research method used is normative research supported by information from sources, the approach used is a statutory and conceptual approach, the research uses primary, secondary and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively. The results of this research, firstly, the position of BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok according to Klaten Regency Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises, is that BUM Desa is the majority shareholder in the business units formed by BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, secondly regarding the role Tirta Mandiri Ponggok Village BUM in increasing the economic productivity of rural communities is by implementing the principles of good governance. Apart from that, BUM Tirta Mandiri Ponggok Village has formed business units whose management involves the community. Business units from BUM Tirta Mandiri Village Ponggok The suggestion from this research is that in every policy the Ponggok Village Government involves all components of the Ponggok Village community, through increased communication, both to village officials and to the village to the Ponggok Village community

Key words: Legality, Establishment Of A Village-Owned Business, Legal Certainty

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUM Desa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Akhir-akhir ini pemerintah semakin memberi kemudahan dalam pendirian BUM Desa. BUM Desa resmi ditetapkan sebagai badan hukum. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, dengan status badan hukum, maka BUM Desa bisa mendirikan Perseroan Terbatas untuk warga desa yang hendak mengembangkan usahanya.¹ Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUM Desa. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

Hal tersebut juga diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. “BUMDesa/ BUM Desa

¹ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/29986/uu-cipta-kerja-beri-kemudahan-usaha-menguntungkan-bagi-desa/0/berita> (diakses tanggal 1 Oktober 2023 Pukul 10.30 WIB)

Bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
- d. pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah aset desa;
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Sesuai uraian sebelumnya, terkait pendirian badan usaha yang berbadan hukum dengan bentuk perseroan terbatas oleh BUM Desa, hal tersebut juga dilakukan oleh BUM Desa “Tirta Mandiri Ponggok”. Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan daya saing usaha agar tingkat pertumbuhan perekonomian desa semakin bertumbuh dan berkembang.

Dalam hal BUM Desa mendirikan perseroan terbatas, dimana BUM Desa sebagai pemegang saham mayoritas, harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Di sisi yang lain, banyak desa di Kabupaten Klaten yang masih belum terlalu paham untuk merealisasikan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Berbagai permasalahan dihadapi desa yang belum bisa diurai seperti halnya kesulitan dalam menentukan *roadmap* hingga menentukan sosok para pengurus yang bisa mengelola secara mumpuni. Di sisi lain, tak sedikit BUM Desa yang telah

terbentuk justru 'mangkrak'. Banyak yang asal membuat namun kebingungan bergerak karena tak punya rencana usaha yang jelas.

Pengelolaan BUM Desa bisa dikatakan sulit karena adanya masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengaturan organisasi, menemukan dan mengembangkan potensi desa, serta terkait masalah promosi BUM Desa tersebut. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa pada dasarnya merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan keberlanjutan. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Masalah pengelolaan BUM Desa ini, sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha. Pengelolaan organisasi yang baik akan mendorong kemajuan dan perkembangan usaha. Tidak sedikit BUM Desa yang akhirnya tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUM Desa. Meskipun kepengurusan BUM Desa sudah dibentuk, namun pada implementasinya, pengurus BUM Desa belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Menemukan dan mengembangkan potensi desa merupakan suatu hal yang harus dipikirkan secara bersama-sama, baik itu potensi dalam bidang sumber daya alam misalkan wisata alam, pertanian ataupun potensi dalam bidang sumber daya manusia misalkan kerajinan, jasa. Tantangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa bisa dikatakan sulit, karena menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidaklah mudah. Banyak diantara mereka yang tidak mau mengembangkan potensi yang dimiliki desa dengan berbagai alasan. Perlu

sekali dilakukan sosialisasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia untuk merubah cara berpikir masyarakat agar mau diajak mengelola potensi yang dimiliki desa secara bersama-sama.²

Tantangan dalam pengelolaan yang lain adalah terkait masalah promosi. BUM Desa yang pengelolaannya sudah baik serta memiliki *output* yang berkualitas seringkali masih kesulitan dalam perihal promosi. Hal tersebut tentunya membuat kepengurusan BUM Desa harus benar-benar mampu melihat peluang dan pintar dalam mencari cara untuk melakukan promosi. Sebab akan menjadi percuma jika potensi desa sudah disulap menjadi produk namun tidak dapat terdistribusi dengan baik hanya karena masalah promosi yang kurang baik. Pada intinya, pengurus BUM Desa tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat desa juga harus ikut terlibat dalam pengelolaan BUM Desa. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memberikan pengertian melalui program sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat desa sehingga hal ini menjadi kunci keberhasilan BUM Desa. Walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat, namun dengan perencanaan yang matang serta komitmen yang kuat, maka BUM Desa akan berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.³

Dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis berfokus tentang proses pendirian dan pengelolaan BUM Desa, secara khusus tentang pendirian dan pengelolaan BUM Desa “Tirta Mandiri Ponggok”. Desa

² Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Artikel Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten)

³ Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Artikel Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten)

Ponggok saat ini telah dikembangkan menjadi desa wisata air, mengingat Desa Ponggok memiliki potensi air yang melimpah. Di Desa Ponggok terdapat beberapa umbul seperti Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Ponggok, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Pada setiap umbul ini dapat dijumpai pemandangan alam yang indah serta air yang jernih, didukung dengan suasana pedesaan yang asri maka sangat sesuai jika desa ini dikembangkan menjadi sebuah desa wisata.

Desa Ponggok memiliki banyak potensi sumber daya alam, seperti sumber daya air, yang dapat didayagunakan secara maksimal untuk menggerakkan ekonomi desa, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 78 disebut bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu aspek utama dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Selain dikembangkan untuk daerah wisata, sumber air yang melimpah dimanfaatkan oleh warga Desa Ponggok untuk membudidayakan ikan, terutama ikan nila. Desa Ponggok memiliki lahan potensial yang luas dan sebagian lahan tersebut digunakan untuk usaha sektor perikanan. Selain budidaya ikan Nila di Desa Ponggok juga terdapat budidaya udang galah. Selain Udang Galah dan Nila, warga desa juga mulai mengembangkan budidaya ikan Koi sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan. Penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk tesis dengan judul “Kedudukan dan Peranan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Ponggok Untuk Meningkatkan Produktivitas Perekomian Masyarakat Pedesaan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk

mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimana peranan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dalam meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat pedesaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan BUMDes Tirta Mandiri Ponggok menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
2. Untuk mengetahui peran BUMDes Tirta Mandiri Ponggok dalam meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat pedesaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritik dalam penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas serta sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang BUM Desa. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk mengembangkan

pengetahuan tentang BUM Desa.

2. Secara Praktis penelitian ini, berkontribusi kepada khalayak umum serta bisa memberikan peningkatan untuk memahami dan peningkatan pengetahuan untuk masyarakat tentang BUM Desa. Sehingga diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam hal pendirian maupun pengelolaan BUM Desa.

E. Orisinalitas Penelitian

Berikut penulis uraikan mengenai orisinalitas penelitian yang dapat memberikan perbedaan antara penelitian yang hendak penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut:

1	Judul	Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 pada BUMDes mulia di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.
	Penulis	Azmi Alfa Rozi; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020
	Kesimpulan	Tujuan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015. Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli desa, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 yaitu: Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes). Adapun bentuk usaha yang ada di Desa Pulau Birandang Kecamatan

		Kampa adalah usaha pertamini, Gas LPG, dan Toko Bangunan.
	Pembeda	<p>Pada penelitian tersebut pembahasan hanya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini, penulis berfokus pada kedudukan BUMDes Tirta Mandiri Ponggok menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan peran BUMDes Tirta Mandiri Ponggok dalam menjamin kepastian berusaha untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat pedesaan.</p>
2	Judul	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.
	Penulis	Budi Rasmianto Berutu; Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2019
	Kesimpulan	<p>BUMDes Mungkur Nciho dalam memberdayakan masyarakat desa mungkur memiliki dua program unit usaha yaitu unit usaha pengelolaan air bersih dan pengelolaan peralatan pesta. Dari kedua program tersebut Dalam memberdayakan masyarakat desa mungkur, program pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha pengelolaan air bersih yang paling dominan untuk saat ini, yang dimana dengan adanya program tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan harapan semua masyarakat desa mungkur mau bersama-sama membantu dan mengembangkannya kepada warga masyarakat desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.</p>
	Pembeda	<p>Pada penelitian tersebut bahwa secara umum yang berfokus kajian secara sosiologis sedangkan rencana penelitian penulis adalah lebih khusus secara yuridis empiris, mengkaji pendirian BUMDes berdasarkan aturan yang ada. Yaitu penulis berfokus pada kedudukan BUMDes Tirta Mandiri Ponggok menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan</p>

		Badan Usaha Milik Desa dan peran BUMDes Tirta Mandiri Ponggok dalam menjamin kepastian berusaha untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat pedesaan.
3	Judul	Tinjauan Hukum Bentuk Badan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa (bumdes)
	Penulis	Muhammad Khalid Hamka Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017
	Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk badan hukum BUMDes adalah berbentuk perseroan terbatas. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, telah diatur bahwa bentuk badan hukum dari unit-unit usaha BUMDes berupa perseroan terbatas dan juga lembaga keuangan mikro.
	Pembeda	Perbedaan penulisan tersebut dengan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah penulis langsung mengkaji dan meneliti tentang legalitas pendirian BUMDes terkait Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Peran BUMDes Tirta Mandiri Ponggok dalam menjamin kepastian berusaha untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat pedesaan.

F. Landasan Teori dan Konsep

1. Pengertian tentang Desa

Menurut N. Daldjoeni, desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.⁴ R. Bintarto menyatakan, desa dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social,

⁴ N. Daldjoeni, *Interaksi Desa - Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 4

ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.⁵

Pemerintah desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya.

Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja, diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁶ Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Nurcholis, Pemerintah mempunyai tugas pokok:⁷

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Tantangan pemerintah desa pada saat ini ini adalah mengembangkan *good governance*, seorang kepala desa harus mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan

⁵ R. Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6

⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010).hlm. 35

⁷ Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang : Setara Press, 2014), hlm. 22.

bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi olehnya. Arifin Tahir, menyatakan istilah *good governance* mengandung makna pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, serta dapat pula diungkapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik.⁸ Hardiyansyah, mengemukakan bahwa tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *stakeholder* (negara, masyarakat dan sektor swasta).⁹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pengertian tentang Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur

⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm.102

⁹ Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. (Yogyakarta : Gava Media, 2011). Hlm. 105

penyelenggara Pemerintahan Desa.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa

Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Menurut Penjelasan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) Huruf a yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil BUMDesa dan tanah bengkok”. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

3. Badan Usaha Milik Desa

Definisi BUM Desa menurut Maryunani adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUM Desa adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.¹⁰ Badan Usaha Milik Desa

¹⁰ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan dan Pengelolaan*

sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUM Desa tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul “Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa” menyatakan bahwa, BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.¹¹ Terdapat 9 (sembilan) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:¹²

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local*

Badan Usaha Milik Desa, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007).

¹¹ Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. (Universitas Brawijaya: Malang, 2007) Hlm 3

¹² <https://accounting.binus.ac.id/2019/12/27/memahami-apa-itu-badan-usaha-milik-desa/> (diakses tanggal 8 Desember 2023, Pukul 11.03 WIB)


wisdom);

- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat ;
- 5) Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUM Desa merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa;
- 6) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal;
- 7) Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa;
- 8) Peraturan-peraturan BUM Desa dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*);
- 9) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.

C Kerangka Berpikir

Alur berpikir:

Legalitas Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Pongkok Sebagai Badan Hukum Guna Menjamin Kepastian Berusaha Untuk Meningkatkan Produktivitas Perekomian Masyarakat Pedesaan. (Studi Kasus Pada Pendirian BUMDes Tirta Mandiri Pongkok)



Gambar 1. Kerangka berpikir

H. Definisi Operasional

Definisi operasional sangat penting, karena untuk menghindari perbedaan

pengertian atau penafsiran mendua (ambiguitas) dari suatu istilah yang dipakai dalam penelitian. Definisi operasional merupakan kata yang menyatakan abstraksi dan yang digeneralisasi dari hal-hal yang khusus mengenai suatu fenomena dari sejumlah karakteristik kejadian atau keadaan kelompok atau individu tertentu, yang disebut juga dengan konsep. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan pengamatan (*observasi*), antara abstraksi dan realitas.¹³ Agar tidak terjadi salah pengertian dan perbedaan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan mengenai beberapa definisi operasional yang dipergunakan, yaitu:

- a. Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.¹⁴
- b. Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut *role* yang definisinya adalah *persons task or duty in undertaking*. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha

¹³ Sofian Effendi, *Unsur-Unsur Penelitian Survei dalam Metode Penelitian Survei*, (LP3ES: Jakarta, 1989). Hlm. 32-34

¹⁴ <https://kbbi.web.id/> (diakses tanggal 04 Januari 2024 pukul 11.27 WIB)

atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁵

- c. Pemerintah Desa adalah sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat bekerja.¹⁶
- d. Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian, BUMDes merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem pemerintah yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.
- e. Produktifitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran (barang-barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja,

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2007), Hlm.854

¹⁶ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa*, (Yayasan Pustaka: Jakarta, 2017),Hlm.55

sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai.¹⁷

Batasan mengenai produktifitas bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung kepada tujuan masing-masing organisasi (misalnya, untuk profit ataukah untuk *customer satisfaction*), juga tergantung pada bentuk organisasi swasta, organisasi bisnis versus organisasi sosial dan organisasi keagamaan.¹⁸

- f. Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.¹⁹ Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.²⁰

I. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).²¹ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan

¹⁷ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet.ke-3, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm.99

¹⁸ M. Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarasin: Antasari Press,2011).hlm.36

¹⁹ Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997), Hlm.85

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). hlm. 854

²¹ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Huma, 2002), hlm. 139.

berbagai cara yaitu: berdasarkan pengalaman, menanyakan pada orang yang ahli, karena kebetulan dan berdasarkan penelitian.²² Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.²³

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dengan pengertian tersebut di atas. Maka penulis melakukan beberapa tahapan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penulisan tesis ini, yang menjadi obyek penelitian adalah kedudukan dan peranan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Ponggok.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam penulisan tesis ini, yang akan menjadi subjek penelitian, para pendiri BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, sebagian dari masyarakat Desa Ponggok yang menerima manfaat ekonomi secara

²² Soerjono Soekanto (Soekanto 1), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Rajawali Press: Jakarta, 1986), hlm.42

²³ Soerjono Soekanto (Soekanto2), *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Press: Jakarta, 1986), hlm.6

langsung dengan adanya BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dan pihak-pihak lain dapat memberikan informasi secara langsung terkait BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok.

3. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya diamati dan di catat untuk pertama kalinya oleh peneliti. Adapun teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara.
- b. Data sekunder yang dapat diperinci menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut bahan hukum primer yaitu :
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
 - 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Buku yang membahas tentang ilmu hukum, desa dan badan hukum.
- 2) Makalah, artikel, karya ilmiah tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 3) Media elektronik seperti internet.
- 4) Hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkenaan dengan cara data dikumpulkan. Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang di dapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi pustaka/dokumen, angket/skala, observasi, wawancara, tes dan sebagainya.²⁴ Dalam mewawancarai narasumber penulis menggunakan pedoman wawancara, yakni suatu daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber dan responden yang bersifat terstruktur, hanya disusun garis besarnya saja sehingga terbuka pengembangan pertanyaan lebih lanjut untuk menggali data secara mendalam sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti. Penggunaan pedoman wawancara penulis dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup wawancara agar penulis mempunyai suatu pegangan yang

²⁴ *Ibid*, hlm. 127.

tegas sehingga ada kemampuan untuk mengendalikan narasumber yang sedang diwawancarai

5. Pendekatan Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁶

Metode penelitian hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²⁷ Sedangkan penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris juga harus melihat dan meninjau nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang langsung turun ke lokasi penelitian yaitu dalam hal ini peneliti langsung ke BUM Desa Tirta Mandiri Pongkok. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari

²⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 3*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 42-43

²⁷ *Ibid*, hlm 42-43.

perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁸

6. Analisis Penelitian

Penelitian jenis apa pun titik tolaknya tidak lain bersumber pada masalah. Tanpa masalah penelitian itu tidak dapat dilaksanakan. Masalah itu, sewaktu akan mulai memikirkan suatu penelitian, sudah harus dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas. Hal itu disebabkan oleh seluruh unsur penelitian lainnya berpangkal pada perumusan masalah tersebut. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari yang berupa kalimat dan kata-kata yang dilakukan dengan wawancara dan observasi.²⁹

Kehadiran peneliti sangatlah penting dan utama, seperti yang dikatakan Meleong bahwa, “dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama”.³⁰ Hal itu dikarenakan, peneliti sebagai pengumpul dan penganalisis data, serta sebagai pelapor hasil penelitian dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.280

²⁹ Moleong, L, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.247.

³⁰ Imron rosidi, *karya tulis ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), hlm. 12.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Penulis akan menguraikan lebih jelas mengenai sistematika penulisan tesis pada penelitian ini.

BAB 1 Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah mengenai gagasan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan diteliti dan rumusan masalah serta tujuan penelitian dan manfaat penelitian, guna memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Kemudian berisikan orisinalitas penelitian, kerangka berpikir kemudian metode penelitian yang terdiri dari obyek penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, analisis penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis. Adapun tinjauan tersebut yaitu tinjauan umum tentang peraturan/kebijakan pemerintah tentang badan usaha milik desa, tinjauan umum tentang badan usaha milik desa meliputi pengertian badan usaha milik desa serta maksud dan tujuan pendirian bumdes. Kemudian tinjauan umum tentang badan hukum yang meliputi pengertian badan hukum dan badan hukum sebagai subyek hukum.

BAB III Pembahasan. Pada bab ini berisikan tentang pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipenulis tentukan. Dari hasil penelitian tersebut kemudian diolah oleh penulis yaitu secara garis besar terdiri dari, yang pertama yaitu kedudukan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok sebagai suatu badan usaha sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Kemudian yang kedua Peran BUMDes Tirta Mandiri Ponggok dalam menjamin kepastian berusaha untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat Desa Ponggok.

BAB IV Penutup. Pada bab ini merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN
BADAN USAHA MILIK DESA

A. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and*

town“.³¹ Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa Desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.³²

Kentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan pengertian dari pemerintahan desa dan pemerintah desa. Pemerintahan desa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pengertian tersebut juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.³³

Menurut HAW. Widjaja, pemerintah desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah dibawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menuruskan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

³¹ https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/#Pengertian_Desa, (diakses tanggal 21 Desember 2023, pukul 10.22 WIB)

³² Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No.6

³³ Maria Ani Surasih, *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006). Hlm 23

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.³⁴ Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan mengenai kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan tersebut antara lain berdasarkan Pasal 19 undang-undang tersebut adalah meliputi sebagai berikut:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala- kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan-urusan rumah tangga desa di

³⁴ Widjaja, HAW., *Pemerintah Desa/ Marga*, (PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003). Hlm. 3

lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa diwilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui BPD.³⁵

B. Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) Huruf a yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil BUMDesa dan tanah bengkok”. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

1. Hasil Usaha

³⁵ Sugiman, Pemerintah Desa, *Jurnal Vol.7 No.1*, Ilmiah Mahasiswa Binamulia Hukum Universitas Suryadarma Juli 2018, Hlm. 86.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, hasil usaha antara lain bagi hasil BUM Desa. Menurut Khojanah Hasan dan Maria Erlinda Tanesab dalam jurnal yang berjudul Pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja, hasil usaha terdiri atas:³⁶

- a. Hasil BUM Desa;
 - b. Hasil tanah kas desa ;
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;
 - f. Lain-lain usaha desa yang sah.
2. Hasil Aset

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, hasil aset antara lain: tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

3. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Swadaya, partisipasi

³⁶ Khojanah Hasan, Maria Erlinda, Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang*, Vol 2, No 3 Desember 2021, hlm. 169

dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa. Kemudian Menurut Khojanah Hasan dan Maria Erlinda Tanesab dalam jurnal yang berjudul Pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja, lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri dari obyek.³⁷

- a. Pungutan desa;
- b. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;
- c. Jasa giro/pendapatan bunga bank;
- d. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa;
- e. Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Desa;
- f. Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
- g. Penerimaan iuran sukarela dari masyarakat.

Pendapatan Asli Desa (PADesa) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukungnya sumber daya manusia dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya demi memenuhi kebutuhan Belanja Desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

C. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa

³⁷ Khojanah Hasan, Maria Erlinda, Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang*, Vol 2, No 3 Desember 2021, hlm. 169

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian, BUM Desa merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem pemerintah yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

Dalam buku panduan BUM Desa yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUM Desa merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUM Desa juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa.³⁸

Anom Surya Putra menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diantaranya:³⁹

- a. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2004), hlm. 4

³⁹ Surya Anom Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 9

- b. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

BUM Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUM Desa, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUM Desa.⁴⁰ Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja, BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Operasional pengelolaan BUM Desa dijalankan dengan mengacu pada anggaran rumah tangga yang disepakati pada awal pendirian BUM Desa. Selain itu sehubungan dengan pengelolaan ada beberapa prinsip pengelolaan ada beberapa prinsip pengelolaan BUM Desa diantaranya:⁴¹

- a. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut direalisasi diantaranya dengan memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijo (rante) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Dalam pengelolaan BUMDes diprediksikan tetap melibatkan orang ketiga yang tidak terdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap

⁴⁰ Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014*.

⁴¹ Herry Komroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2016), hlm 11

mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersiapkan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUM Desa yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa;
- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi;
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

2 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan BUMDes diatur di dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUM Desa, yaitu pada 78-81, bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemudian

⁴² Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007), hlm. 13

yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Di dalam Undang-Undang terbaru No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian dari kekayaan Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 1 dan 87 telah diubah sebagaimana dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

3. Tujuan dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, BUMDes memiliki tujuan untuk:

- a. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- b. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- c. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- d. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- e. Membuka lapangan kerja;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli

Desa.⁴³

D. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum merupakan suatu badan yang mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yang menjadi sumber eksistensi badan hukum tersebut.⁴⁴

Karakteristik utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim para kreditor perusahaan yang bersangkutan. Tanggung jawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus perseroan. Pembatasan tanggung jawab pemilik dan pengurus membedakan perseroan dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak

⁴³ Kadek Sumiasih, “Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 4 Desember 2018, hlm. 574

⁴⁴ Arie Kusumastuti Maria Suhardi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 18.

berbadan hukum.⁴⁵

Syarat berdasarkan doktrin atau pandangan para ahli juga dapat menentukan suatu badan sebagai badan hukum. Ada beberapa doktrin atau pandangan para ahli yang menyebutkan syarat badan hukum. Menurut Maijers, suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶

1. Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya,
2. Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum,
3. Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang,
4. Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya.

Menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan, suatu status badan hukum dapat diberikan untuk wujud-wujud tertentu, yaitu Perhimpunan atau kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan Kumpulan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan tertentu.⁴⁷ Menurut Ali Rido, suatu perkumpulan/perhimpunan harus memenuhi 4 (empat) syarat untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, yaitu:⁴⁸ 1. Ada Harta Kekayaan yang terpisah; 2. Memiliki tujuan tertentu; 3. Memiliki kepentingan sendiri; 4. Adanya organisasi yang teratur.

2. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Dalam ilmu hukum, subyek hukum ada dua yakni orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*). Suatu badan hukum atau orang disebut sebagai

⁴⁵ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm. 191

⁴⁶ Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, *Majalah Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997, hlm.24.

⁴⁷ Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada:), hlm.29

⁴⁸ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27

subyek hukum karena menyanggah hak dan kewajiban hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu.⁴⁹

Secara umum, badan hukum diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik, dan diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau biasa disebut sebagai subjek hukum. Terdapat beberapa pendapat para ahli hukum terkait dengan definisi dari badan hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “Subjek hukum adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban”.


Berkaitan dengan kecakapan hukum dalam badan usaha, Pasal 2 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan sebagai berikut: “Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan faflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa subyek hukum terdiri dari:⁵⁰ a) Manusia (*naturlijke person*) yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. b) *Rechts Persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara

⁴⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 9

⁵⁰ Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung: Bandung, Volume 17 Nomor 2.

fiksi atau *personaficta*.

Badan hukum diberi status oleh hukum sebagai “*Persoon*” yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan tindakan sebagai pembawa hak manusia yaitu badan hukum. dapat melakukan persetujuan. Persetujuan tersebut memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya.



BAB III
KEDUDUKAN DAN PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA
MANDIRI PONGGOK UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
PEREKOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN

A. BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok

1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Klaten


Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya paling selatan, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Dengan luas wilayah 655,56 Km², Kabupaten Klaten memberi sumbangsih 2,01% terhadap luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah paling luas dimiliki oleh Kecamatan Kemalang, yaitu 51,66 km², yang mana Kecamatan Kemalang 7,88 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Terdapat sejumlah 9.545 Rukun Tetangga (RT), 3.686 Rukun Warga (RW), dan 401 LKMD/LPMD. Kecamatan Cawas merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 20 desa, sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit yaitu Kecamatan Kalikotes dan Kecamatan Kebonarum, masing-masing terdiri dari 7 desa.⁵¹

Pada tahun 2022, Kabupaten Klaten mempunyai rumah makan/restoran sebanyak 228, jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 185. Kabupaten Klaten mempunyai obyek wisata sebanyak 74, dengan didominasi jenis obyek wisata kolam renang, pemandian dengan jumlah 46. Sementara wisatawan tahun 2022 berjumlah 4.837.799 pengunjung, mengalami

⁵¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, *Kabupaten Klaten Dalam Angka 2023*, (Klaten: BPS Klaten, 2023), hlm.6-15.

kenaikan jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak 3.205.251 pengunjung. Untuk PAD dari obyek wisata, pada tahun 2022 Kabupaten Klaten mempunyai target Rp 2.163.620.000,- dengan realisasi Rp 2.401.340.163,- secara persentase realisasi tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021.⁵²

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten tersebut, sebagaimana besar pengelolaan wisatanya dilakukan oleh BUM Desa. Kabupaten Klaten sendiri mempunyai banyak BUM Desa. Penulis berfokus menyajikan jumlah BUM Desa di Kecamatan Polanharjo, hal ini dikarekan Desa Pongkok termasuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Polanharjo.




Gambar 1. Statistik Jumlah BUM Desa⁵³

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada salah satu desa, yaitu desa Pongkok yang secara administrasi masuk dalam Kecamatan Polanharjo. Kecamatan Polanharjo mempunyai batas-batas daerah sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan berbatasan dengan

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, *Kabupaten Klaten Dalam Angka 2023*, (Klaten: BPS Klaten, 2023), hlm. 235

⁵³ <https://sid.kemendes.go.id/bumdes> (diakses tanggal 1 Maret 2024, Pukul 14.18 WIB)

Kecamatan Karangnom, sebelah timur dengan Kecamatan Delanggu dan sebelah barat dengan Kecamatan Tulung. Jarak ibu kota Kecamatan Polanharjo ke Kecamatan Delanggu sejauh 4 Km, Kecamatan Karangnom sejauh 7 Km, Kecamatan Tulung sejauh 5 Km dan Kecamatan Ceper sejauh 8 Km. Pemerintah Desa Ponggok terbentuk setelah adanya ukur tanah yang meliputi dukuh Ponggok, Jeblogan, Kiringan dan Umbulsari yang dijabat oleh seorang Kepala Desa I bernama Amat Sumangun dan dilanjutkan Kepala Desa II bernama R. Karto Hudoyo. Sehabis G30 S PKI Kepala Desa III dijabat Jinu Sastro Mulyono sampai tahun 1988 dilanjutkan Kepala Desa IV H. Sunarta dari tahun 1990 s/d 2007 yang masa berakhirnya 12 Januari 2007, diadakan pemilihan kepala desa kembali yang akhirnya pejabat Kepala Desa V sekarang Junaedhi Mulyono, SH., beliau akan menjabat sampai tahun 2019.⁵⁴



Gambar 2. Peta Tata Ruang Desa Ponggok/Perda No.11 Tahun 2011 RTRW Kab.Klaten 2011-2031

⁵⁴ <http://pongkok.desa.id/sejarah-des/#> (diakses tanggal 1 Oktober 2023, pukul 09.30 WIB)


Penulis akan menyajikan estafet kepemimpinan Desa Ponggok, yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ponggok kecamatan Polanharjo Tahun 2014-2019, sebagai berikut;



Gambar 3. Estafet Kepemimpinan Desa Ponggok⁵⁵

Struktur kepemimpinan Desa Ponggok untuk saat ini adalah sebagai

berikut:



Gambar 4. Struktur Pemerintahan Desa Ponggok 2023⁵⁶

⁵⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ponggok kecamatan Polanharjo Tahun 2014-2019. Hlm. 15

⁵⁶ <http://pongkok.desa.id/kabar-desa/> (diakses tanggal 5 Januari 2024, Pukul 10.14 WIB)

Desa Ponggok memiliki banyak potensi sumber daya alam, seperti sumber daya air, yang dapat didayagunakan secara maksimal untuk menggerakkan ekonomi desa, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 78 disebut bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu aspek utama dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Selain dikembangkan untuk daerah wisata, sumber air yang melimpah dimanfaatkan oleh warga Desa Ponggok untuk membudidayakan ikan, terutama ikan nila. Desa Ponggok memiliki lahan potensial yang luas dan sebagian lahan tersebut digunakan untuk usaha sektor perikanan. Selain budidaya ikan Nila di Desa Ponggok juga terdapat budidaya udang galah. Selain Udang Galah dan Nila, warga desa juga mulai mengembangkan budidaya ikan koi sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan. Hal itu dibuktikan dalam data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten, bahwa Kecamatan Polanharjo adalah kecamatan yang paling banyak mempunyai budidaya ikan.

Tabel 5.4.3 Penebaran Benih Ikan pada Obyek Perikanan (000) Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Klaten, 2022
Table 5.4.3 Spreading Seed of Fish in Object of Fishery (000) by Subdistrict and Type in Klaten Regency, 2022

Kecamatan Subdistrict	Kolam/ Pond	Sawah Wet Rice Field	Keramba Cage	Waduk Reservoir	Sungai River	Genangan Air/Puddle	Jumlah/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Prambanan	1 000,95	-	-	-	-	-	1 000,95
02 Gantiwarno	6 445,04	-	-	-	-	-	6 445,04
03 Wedi	714,31	-	-	-	138,00	-	851,81
04 Bayat	-	-	-	200,00	-	-	200,00
05 Cawas	14 284,23	-	-	-	-	-	14 284,23
06 Trucuk	1 104,40	-	-	-	-	-	1 104,40
07 Kalikotes	515,47	-	-	-	-	-	515,47
08 Kebonarum	1 813,65	-	-	-	-	-	1 813,65
09 Jogonalan	-	-	-	-	-	-	-
10 Manisrenggo	1 411,43	-	-	-	-	-	1 411,43
11 Karangnongko	2 754,09	-	-	-	-	-	2 754,09
12 Ngawen	6 677,53	-	-	-	-	-	6 677,53
13 Ceper	1 423,80	-	-	-	-	-	1 423,80
14 Pedan	1 946,72	-	-	-	-	-	1 946,72
15 Karangdowo	4 224,83	-	-	-	-	-	4 224,83
16 Juwiring	2 030,00	-	-	-	-	-	2 030,00
17 Wonosari	8,39	-	-	-	-	-	8,39
18 Delanggu	81,60	-	-	-	-	-	81,60
19 Polanharjo	24 251,00	-	-	-	-	-	24 251,00
20 Karanganom	893,35	-	-	-	-	-	893,35
21 Tulung	18 191,75	-	-	-	-	-	18 191,75
22 Jatinom	-	-	-	-	-	-	-
23 Kemalang	-	-	-	-	-	-	-
24 Klaten Selatan	2 296,39	-	-	-	-	-	2 296,39
25 Klaten Tengah	97,58	-	-	-	-	-	97,58
26 Klaten Utara	756,80	-	-	-	-	30 000	30 756,80
Kabupaten Klaten	92 923,28	-	-	200,00	138,00	30 000,00	123 260,78

Gambar 5. Penebaran benih ikan pada obyek perikanan⁵⁷

2. Kedudukan Badan Usaha Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri Ponggok” Sebagai Badan Usaha

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.⁵⁸

Pengertian BUM Desa sendiri menurut Junaedhi Mulyono, SH., selaku Kepala Desa Ponggok, merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).⁵⁹

Bentuk BUM Desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, *Kabupaten Klaten Dalam Angka 2023*, (Klaten: BPS Klaten, 2023), hlm. 317

⁵⁸ Romi Saputra, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. 9 No.01, 2017)

⁵⁹ Junaedhi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Wawancara tanggal 9 September 2023

masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Pengaturan BUM Desa di Kabupaten Klaten, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Menurut Junaedhi Mulyono,SH., selaku Kepala Desa Ponggok, mengungkapkan bahwa, pendirian maupun pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Ponggok tetap mengacu kepada perda tersebut.⁶⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Hendrik Vidyanto, selaku Ketua BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok saat ini, yang menyampaikan bahwa dalam pendirian dan pengelolaan BUM Desa, terutama BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, harus berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.⁶¹

Dalam perda tersebut juga dijelaskan tentang pengertian dari BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Junaedhi Mulyono,SH., juga mengungkapkan bahwa, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan tentang pembentukan BUM Desa, oleh karena itu, setiap

⁶⁰ Junaedhi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Wawancara tanggal 9 September 2023

⁶¹ Muhammad Hendrik Vidyanto, Ketua BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, wawancara Tanggal 11 September 2023

Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Namun, perlu untuk diketahui bahwa BUM Desa didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUM Desa bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa Tirta Mandiri Pongkok dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, sebagaimana diungkapkan oleh Junaedhi Mulyono,SH. :⁶²

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha mayoritas bersumber dari desa dan sisanya dari masyarakat melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Tujuan dari BUM Desa menurut beliau adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan perekonomian desa; b. Meningkatkan pendapatan asli desa; c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah

⁶² Junaedhi Mulyono, Kepala Desa Pongkok, Wawancara tanggal 9 September 2023

merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUM Desa akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUM Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengertian yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:⁶³

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
- e. BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.

⁶³ Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Artikel Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten)

Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:⁶⁴

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUM Desa atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUM Desa sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUM Desa diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme “*selfhelp*” dan “*member-base*”, maka BUM Desa juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).⁶⁵

⁶⁴ Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Artikel Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten)

⁶⁵ Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten), Hlm. 4

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Sistem Informasi Desa Kementerian Desa, BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok telah terverifikasi sebagai badan hukum.

No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
11	BUM Desa TIRTA MANDIRI PONGGOK	JAWA TENGAH	KLATEN	POLANHARJO	PONGGOK	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
12	BUM Desa SEJAHTERA WANGEN	JAWA TENGAH	KLATEN	POLANHARJO	WANGEN	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
13	BUM DESA KEPRABON MAKMUR SEJAHTERA KEPRABON	JAWA TENGAH	KLATEN	POLANHARJO	KEPRABON	Nama Terverifikasi
14	BUM Desa SEJAHTERA KRANGGAN	JAWA TENGAH	KLATEN	POLANHARJO	KRANGGAN	Nama Terverifikasi
15	BUM Desa Sami Raharjo KEBONHARJO	JAWA TENGAH	KLATEN	POLANHARJO	KEBONHARJO	Nama Terverifikasi
16	BUM Desa JAYA JANTI	JAWA TENGAH	KLATEN	POLANHARJO	JANTI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
17	BUM DESA SINERGI SIDOWAYAH	JAWA TENGAH	KLATEN	POLANHARJO	SIDOWAYAH	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
18	BUM Desa SIDOHARJO MAKMUR SIDOHARJO	JAWA TENGAH	KLATEN	POLANHARJO	SIDOHARJO	Nama Terverifikasi

Gambar 6. Daftar BUM Desa Kecamatan Polanharjo⁶⁶

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum adanya pembentukan BUM Desa. Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap berdirinya BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, ada beberapa tahapan.

Yang utama ada tahapan persiapan. Dalam tahap persiapan terdiri dari:⁶⁷

1. Mendisain struktur organisasi;
2. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan);
3. Menetapkan sistem koordinasi;
4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga;
5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes;
6. Menyusun desain sistem informasi;
7. Menyusun rencana usaha (business plan);
8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan;
9. Melakukan proses rekrutmen;
10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan.

⁶⁶ <https://sid.kemendes.go.id/bumdes> (diakses tanggal 1 Maret 2024, Pukul 14.18 WIB).

⁶⁷ Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten), Hlm. 6

Mendisain struktur organisasi. BUM Desa merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUM Desa. Menyusun *job* deskripsi (gambaran pekerjaan). Penyusunan *job* deskripsi bagi setiap pengelola BUM Desa diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUM Desa diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

Menetapkan sistem koordinasi. Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris.

Menyusun pedoman kerja organisasi BUM Desa. Agar semua anggota BUM Desa dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUM Desa yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa. Menyusun desain sistem informasi. BUM Desa merupakan lembaga ekonomi desa

yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUM Desa dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

Menyusun rencana usaha (*business plan*). Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUM Desa memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUM Desa. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan. Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUM Desa. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUM Desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Melakukan proses rekrutmen. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUM Desa dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUM Desa mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUM Desa penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembuk desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah

melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan. Agar pengelola BUM Desa termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUM Desa dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola BUM Desa menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUM Desa juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUM Desa harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

Ketika tahapan dalam pembentukan sudah terpenuhi, maka untuk selanjutnya merupakan proses pendirian BUM Desa. Satryo Aji, SH., M.Kn, selaku notaris di Kabupaten Klaten, mengungkapkan bahwa dalam pendirian BUM Desa ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut antara lain pendirian BUM Desa berdasar pada Perda Kabupaten; diatur berdasarkan Perdes; dalam satu desa, hanya terdapat satu BUM Desa; Pemkab memfasilitasi pendirian BUM

Desa.⁶⁸

BUM Desa dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah, perseroan komanditer (CV), usaha dagang (UD) atau lembaga keuangan (BPR). Pendirian BUM Desa, harus melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Pemernitah desa dan masyarakat harus sepakat untuk mendirikan BUM Desa. Gagasan awal pendirian BUM Desa apakah bersumber dari perorangan atau kelompok masyarakat harus dibahas di dalam *rembug* desa. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, yaitu data dalam bentuk prosposal terkait Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Ponggok, bahwa ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dan disiapkan dalam pendirian BUM Desa. Aktivitas tersebut meliputi:⁶⁹

- a. Melakukan *rembug* desa atau musyawarah desa guna membuat kesepakatan pendirian BUM Desa.
Rembuk desa atau musyawarah desa melibatkan beberapa pihak, antara lain pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Dalam *rembuk* desa ini, dihasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Nomor: 141/BPD/05/2009 tentang Badan Usaha Milik Desa. Bahwa *rembuk* desa memutuskan tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa Ponggok tentang badan usaha milik desa (BUM Desa) Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo. Sebagaimana ada dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, bahwa dalam ayat (1) pasal tersebut menyebutkan pendirian BUM Desa harus disepakati melalui Musyawarah Desa.
- b. Melakukan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUM Desa.

⁶⁸ Satryo Aji, SH., M.Kn, Notaris Kabupaten Klaten, Wawancara tanggal 12 September 2023

⁶⁹ Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten), Hlm. 7

Identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk sangat penting untuk menentukan arah dan tujuan dari konsep pendirian BUM Desa.

Desa Ponggok saat ini telah dikembangkan menjadi desa wisata air, mengingat Desa Ponggok memiliki potensi air yang melimpah. Di Desa Ponggok terdapat beberapa umbul seperti Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Ponggok, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Pada setiap umbul ini dapat dijumpai pemandangan alam yang indah serta air yang jernih, didukung dengan suasana pedesaan yang asri maka sangat sesuai jika desa ini dikembangkan menjadi sebuah desa wisata.

Berdasarkan data dan pengamatan penulis di lapangan, selain dikembangkan untuk daerah wisata, sumber air yang melimpah dimanfaatkan oleh warga Desa Ponggok untuk membudidayakan ikan, terutama ikan nila. Desa Ponggok memiliki lahan potensial seluas 8.0 ha dan lahan yang digunakan untuk usaha di sektor perikanan seluas 5 ha dengan penghasilan produksi 0.57 ton perhari. Selain budidaya ikan nila di Desa Ponggok juga terdapat budidaya udang galah, dimana budidaya ini dapat menghasilkan 1 kwintal perbulan. Selain udang galah dan nila, warga desa juga mulai mengembangkan budidaya ikan koi sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan.

c. Menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sifat dari AD-ART adalah mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Anggaran Dasar (AD) adalah peraturan tertulis memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain. Biasanya disusun sebelum kepengurusan terbentuk. Langkah Penyusunan Anggaran Dasar (AD) yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a) Pemdes mengundang masyarakat, pimpinan atau pengurus lembaga-lembaga masyarakat desa, dan tokoh masyarakat untuk merancang AD.
- b) Pemdes membentuk Tim Perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim)
- c) Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk draft AD.
- d) Pemdes melakukan pertemuan desa untuk membahas draft AD.
- e) Pemdes membuat Berita Acara Pengesahan draft AD menjadi AD
- f) Penyusunan dan Pembentukan Pengelola BUMDes

⁷⁰ Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten). Hlm. 5

- g) Pemdes membuat Berita Acara pembentukan dan penetapan pengelola BUMDes.

Anggaran Rumah Tangga (ART), adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi. Biasanya disusun setelah pengelola terbentuk, dan disyahkan melalui rapat anggota. Langkah Penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART):⁷¹

- a) Pengelola mengundang masyarakat pengguna, kelembagaan desa, pemerintah desa dan tokoh masyarakat.
 - b) Membentuk tim perumus (golongan miskin dan perempuan dilibatkan).
 - c) Tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk draft ART.
 - d) Rembug Desa untuk membahas draft ART
 - e) Dibuat berita acara pengesahan draft ART menjadi ART
- d. Mengajukan pengesahan ke Notaris selaku pejabat umum.
- Saat musyawarah desa sudah ada kesepakatan dengan dikeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Nomor: 141/BPD/05/2009 tentang Badan Usaha Milik Desa. Maka untuk selanjutnya pihak pemerintah desa akan mengeluarkan suatu produk peraturan yaitu Peraturan Desa Ponggok Nomor 06 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Produk-produk tersebut yaitu dari keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Desa beserta anggaran dasar/anggaran rumah tangga akan dibawa ke hadapan notaris untuk dibuatkan suatu akta penegasan. Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok tertuang dalam Akta Penegasan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Nomor 08 tanggal 24 September 2016 yang dibuat dihadapan Satryo Aji, SH., M.Kn, selaku notaris di Kabupaten Klaten.

BUM Desa harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya sebagaimana terdapat dalam Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa.

⁷¹ Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Artikel Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten). Hlm. 5

Kedudukan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, menurut penulis sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah sejalan dengan peraturan daerah tersebut. Yakni BUM Desa dibentuk sesuai dengan kaidah-kaidah aturan tersebut. Terkait dengan kegiatan usaha dari BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dengan membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum juga sejalan aturan yang ada. Selain dengan peraturan daerah tersebut, pembentukan unit usaha yang berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas, tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan BUM Desa dalam pendirian perseroan terbatas, BUM Desa mempunyai kedudukan sebagai pemegang saham mayoritas. Sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yaitu perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas. Sehingga antara peraturan perundang-undangan dengan implementasi di lapangan dalam hal pembentukan BUM Desa dan pembentukan unit-unit usaha dari BUM Desa telah sesuai.

B. Peranan BUMDes Tirta Mandiri Ponggok dalam meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat pedesaan

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa

dan/atau kerja sama antar desa. Tujuan dari dibentuknya BUM Desa Tirta Mandiri Pongkok secara umum adalah meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Peran BUM Desa sangat penting untuk keberlangsungan BUM Desa itu sendiri dan perekonomian masyarakat⁷². Secara umum terdapat prinsip-prinsip pengelolaan suatu organisasi yang baik. Sedikit dari prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transparansi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip asas yang perlu dikembangkan dalam pengelolaan suatu badan, khususnya dalam hal ini adalah BUM Desa. Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh BUM Desa dan dapat diwujudkan antara lain, mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan penerapan terbaik yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; pengembangan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai; mengembangkan manajemen resiko yang memastikan bahwa semua resiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas. Tujuan dari transparansi adalah untuk membangun rasa saling percaya antara BUM Desa dengan masyarakat dimana BUM Desa harus memberi

⁷² Iestyn Kelvianto dan Ronny H. Mustamu, "Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*", *Jurnal*, (Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra: 2018)

informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

2. Akuntabilitas

Melalui penerapan prinsip akuntabilitas, suatu proses pengambilan keputusan dan kinerja dari BUM Desa dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Pada dasarnya prinsip akuntabilitas merupakan tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif. Sehingga akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan struktur, pelaksana dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan BUM Desa dapat terlaksana secara efektif.

3. Responsibilitas

BUM Desa menerapkan prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, dalam pengelolaan usahanya, BUM Desa harus mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar yang dinaungi oleh BUM Desa.

Peran BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat Desa Ponggok. Sesuai dengan visi dan misi dari BUM Desa tersebut, yaitu dengan visi Menjadi Desa Wisata yang mandiri, mampu dalam pengelolaan potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis dan peduli terhadap lingkungan. Dan misi dari BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok yaitu :

1. Mengembangkan aset yang ada untuk terus dapat dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan desa yang berkelanjutan;
2. Mampu menganalisa potensi, peluang dan tantangan untuk menyusun rencana usaha yang mengikuti trend pasar atau menciptakan pasar baru;
3. Pengelolaan keuangan yang sehat berikut dengan strategi perencanaan investasi yang tepat dan tingkat resiko yang rendah;
4. Peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya manusia BUM Desa untuk dapat tercapainya BUM Desa yang handal dan terpercaya;

5. Strategi Promosi Produk barang dan Jasa efektif narik / Menumbuhkan kepercayaan investor untuk penanaman modal di BUM Desa dengan deviden yang rasional.

Pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok melibatkan peran aktif dari masyarakat sekitar. Keberlangsungan dari BUM Desa sangat tergantung dari sumber daya manusia sebagai pengelolanya. Berdasarkan prinsip-prinsip yang tersebut di atas, penulis mendapat hasil penelitian di lapangan, bahwa BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok juga menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Prinsip tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Hendrik Vidyanto, yang saat ini menjabat sebagai Ketua BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, adalah sebagai berikut:⁷³

1. Kooperatif. Prinsip ini mengartikan bahwa semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Selain peran aktif dari para pengelolanya, BUM Desa juga harus mempunyai peran, sebagaimana tujuan dari pendirian BUM Desa. Organisasi pengelola BUM

⁷³ Muhammad Hendrik Vidyanto, Ketua BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, wawancara Tanggal 11 September 2023

Desa harus terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Dari hasil penelitian di lapangan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok membentuk unit-unit usaha agar tujuan utama dari pendirian BUM Desa tercapai. Secara umum, ketentuan dari pasal tersebut, unit usaha yang berada di dalam BUM Desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Unit usaha sektor riil/ekonomi, misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, fotocopy, sablon, *home* industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian.
2. Unit Jasa Keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.

Hal senada juga disampaikan oleh Junaedhi Mulyono, SH., selaku Kepala Desa Ponggok, bahwa berdasarkan ketentuan dari perda tersebut, BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, membentuk unit-unit usaha dalam sektor riil, yaitu berupa perseroan terbatas. Maksud dari pembentukan unit usaha berupa pendirian perseroan terbatas adalah untuk mencapai tujuan dari BUM Desa.⁷⁴ BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok tak hanya mengelola Umbul Ponggok saja, 11 unit usaha lain yang dikelola BUM Desa. Ada Ponggok Ciblon yang sedang direvitalisasi dan akan bersalin nama menjadi Ponggok Paradiso. Ada pula kegiatan Studi Desa, Toko Desa, Homestay, juga Balai Ekonomi Desa. Selanjutnya, Bum Desa Tirta Mandiri Ponggok akan mengelola Umbul Besuki dan Umbul Sigedang, Kapilaler. Saat ini, aset tersebut masih dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di level Kelompok Kerja (Pokja). Dengan semakin banyak unit usaha yang dibentuk oleh BUM Desa ini, diharapkan berdampak terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat desa Ponggok.

Suparmi, salah satu masyarakat Desa Ponggok yang mempunyai usaha rumah makan, mengungkapkan bahwa dengan seiring dengan berjalannya waktu, jumlah kunjungan para wisatawan di Desa Ponggok meningkat, hal ini mengakibatkan usaha rumah makannya menjadi ramai pengunjung.⁷⁵ Unit usaha BUM Desa yang berbentuk perseroan terbatas dalam pendiannya juga harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ada beberapa unit usaha dalam bentuk

⁷⁴ Junaedhi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Wawancara tanggal 9 September 2023

⁷⁵ Suparmi, masyarakat Desa Ponggok, wawancara tanggal 2 Januari 2024

perseroan terbatas yang didirikan oleh BUM Desa. Dalam pendirian perseroan terbatas, kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat, dengan komposisi pemegang saham terbanyak adalah BUM Desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh BUM Desa Tirta Mandiri Pongkok ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas PT. Kedung Sumber Penguripan, yang didirikan dengan Akta Nomor 11 tanggal 28 September 2016. Perseroan terbatas tersebut telah berstatus sebagai badan hukum, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ternyata di dalam Surat Keputusan nomor : AHU-0043203.AH.01.01. Tahun 2016.
2. Perseroan terbatas PT. Sumber Umbul Pongkok, yang didirikan dengan Akta Nomor 12 tanggal 28 September 2016. Perseroan terbatas tersebut telah berstatus sebagai badan hukum, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ternyata di dalam Surat Keputusan nomor : AHU-0043227.AH.01.01. Tahun 2016.
3. Perseroan terbatas PT. Kampung Pongkok Ciblon, yang didirikan dengan Akta Nomor 13 tanggal 28 September 2016. Perseroan terbatas tersebut telah berstatus sebagai badan hukum, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang

ternyata di dalam Surat Keputusan nomor : AHU-0043245.AH.01.01.
Tahun 2016.

4. Perseroan terbatas PT. Kedung Sumber Penguripan, yang didirikan dengan Akta Nomor 14 tanggal 28 September 2016. Perseroan terbatas tersebut telah berstatus sebagai badan hukum, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ternyata di dalam Surat Keputusan nomor : AHU-0043251.AH.01.01.
Tahun 2016.

Dalam perseroan terbatas tersebut di atas, BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok sebagai pemegang saham mayoritas. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah kabupaten Klaten, yaitu modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa.

Karakteristik utama dari badan hukum adalah apa yang disebut "*separate patrimony*", yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.

Dalam hal ini yaitu pembentukan perseroan terbatas, harta para pendiri terpisah dari harta pribadi, yaitu dalam bentuk saham. Satriyo Aji, SH., M.Kn, selaku Notaris, mengungkapkan, bahwa dalam pembentukan unit usaha dari BUM Desa ini, kekayaan terbanyak atau modal mayoritas harus dimiliki oleh BUM

Desa.⁷⁶

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, peran BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dalam menjamin kepastian berusaha untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat pedesaan khususnya masyarakat Desa Ponggok, adalah dengan menerapkan pengelolaan BUM Desa berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik (*good governance*).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan BUM Desa. Kemudian peran BUM Desa yang riil adalah dengan membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas.

Pembentukan unit-unit usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ponggok. Pembentukan unit usaha tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Harus tetap melihat potensi dari sumber daya alam dan sumber daya masyarakat Desa Ponggok.

Dari hasil penelitian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Junaedhi Mulyono, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan dan membuat unit usaha. Langkah tersebut antara lain:⁷⁷

1. Menentukan siapa konsumen sarannya (target pasarnya).
2. Melakukan identifikasi kebutuhan, keinginan dan daya belinya.
3. Melayani salah satu kebutuhan dan keinginannya yang bersifat jangka panjang dan menguntungkan.
4. Mendirikan unit usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebagai contoh kebutuhan pasar tersebut yaitu, bila kebutuhan utama konsumen sasaran adalah sarana transportasi, maka dibuka unit usaha jasa transportasi, bila

⁷⁶ Satryo Aji, SH., M.Kn, Notaris Kabupaten Klaten, Wawancara tanggal 12 September 2023

⁷⁷ Junaedhi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Wawancara tanggal 9 September 2023

kebutuhan utama konsumen adalah kebutuhan sehari-hari, maka didirikan unit waserda atau minimarket.

5. Usaha promosi dalam bentuk selebaran, papan pengumuman atau pemberitahuan melalui kendaraan keliling perlu dilakukan. Tujuan dari promosi adalah menginformasikan kepada konsumen sasaran berkenaan dengan penyediaan barang atau jasa yang mereka butuhkan dan inginkan.
6. Pelayanan yang baik, bersahabat dan ramah harus dijadikan landasan dalam menjalin kerjasama dengan para konsumen. Sebab bagi usaha yang mencari keuntungan loyalitas konsumen harus dipertahankan supaya mereka menjadi pelanggan tetap. Sehingga produk-produk yang ditawarkan ke pasar akan selalu terjual.

Selain peran dalam hal tersebut di atas, BUM Desa Tirta Mandiri Pongkok juga mempunyai peran dalam sektor pengembangan wisata. Hal ini dikarenakan sumber daya alam wilayah Desa Pongkok yang kaya akan sumber mata air. Sangat sayang bilamana hak tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal untuk kemakamuran masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan taraf perkonomian masyarakat Desa Pongkok.

BUM Desa Tirta Mandiri Pongkok memiliki konsep dan kriteria dalam pengembangan kawasan wisata terpadu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa unsur dari konsep dan kriteria tersebut, sebagai berikut;

1. Unsur pendidikan;

Penyusunan *Master plan* kawasan wisata mampu memberikan produk kawasan wisata yang menjamin dapat memberikan nilai tambah ilmu pengetahuan, mendidik dan memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat.

2. Unsur hiburan;

Penyusunan *Master plan* kawasan wisata mampu memberikan dampak positif penyegaran rohani bagi pengunjung maka potensi atraksi wisata

buatan mampu bersinergi keindahan sumber alam/potensi alam yang ada.

3. Unsur konservasi lingkungan dan sosial budaya masyarakat;

Master plan yang disusun juga memperhatikan kondisi lingkungan eksisting kawasan dari hal-hal yang merusak ataupun kepunahan, penurunan kapasitas dan kualitas lingkungan, pelestarian sosial budaya, kesenian masyarakat serta pengembagannya.

4. Unsur pemberdayaan masyarakat;

Master plan yang disusun akan melibatkan partisipatif masyarakat disekitar kawasan didalam pengembangan, perencanaan dan pengelolaan sehingga keberadaan kawasan wisata dapat berkesinambungan serta bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

5. Unsur arsitektur lingkungan;

Master plan yang disusun mampu memcerminkan desing atau rancangan yang memiliki kearifan serta budaya lokal dengan tidak meninggalkan unsur futuristik, modern dan minimalis.

6. Unsur aksesibilitas;

Master plan yang disusun berupaya memberikan kemudahan sarana prasarana infrastruktur kawasan sehingga kawasan wisata mudah dijangkau dan diakses semua kalangan.

Unsur-unsur tersebut harus saling berhungan satu dengan yang lain dan harus berbanding lurus atau sejalan. Disinilah peran dari BUM Desa harus

dioptimalkan, mengingat dari unsur-unsur tersebut telah sejalan. Potensi desa wisata yang dikembangkan oleh BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, memberi kesan yang menjanjikan bagi para wisatawan yang mengunjunginya, dengan jumlah wisatawan yang meningkat dapat memicu kegiatan ekonomi masyarakat desa, potensi ekonomi ini akan berkembang seiring bertumbuhnya usaha kuliner, perkiosan, industri kerajinan rakyat, dan sebagainya.

Seiring berkembangnya Desa Ponggok akan menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan produktivitas masyarakat Desa Ponggok, masyarakat bisa bekerja, memiliki usaha, memiliki penghasilan, bisa hidup layak, bisa sejahtera. Hal inilah yang akan terus diupayakan oleh BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat Desa Ponggok.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa Ponggok mencapai Rp1,7 miliar, dan pendapatan beberapa tempat wisata serta unit bisnis yang dikelola BUM Desa pada 2018 mencapai Rp16 miliar. Desa Ponggok melalui BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, mampu memaksimalkan potensi dan berhasil menyulapnya dari desa yang berpendapatan rendah menjadi desa berpendapatan sangat tinggi.⁷⁸ Junaedhi Mulyono, selaku Kepala Desa Ponggok, mengungkapkan bahwa, Penghasilan desa Ponggok yang luar biasa ini disalurkan desa untuk berbagai kesejahteraan masyarakatnya, termasuk jaminan kesehatan dan pendidikan salah satunya melalui program satu rumah satu sarjana.

⁷⁸ <https://puskominfo-ppdi.or.id/gaji-fantastis-perangkat-desa-di-desa-terkaya-di-indonesia/> (diakses tanggal 5 Januari 2024, Pukul 11.59 WIB)

Kemajuan ini tentu memberikan efek positif juga terhadap penghasilan yang diterima oleh perangkat desa Ponggok tiap bulannya.⁷⁹

Berikut penulis akan menampilkan pencapaian kinerja BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ponggok.

PROFIL DESA PONGGOK, KAB. KLATEN

Prestasi :		BUMDes Terbaik 2016 Desa Wisata Terbaik 2017	
Luas wilayah :			7,72 km ²
Jumlah Penduduk :			2.097 jiwa
Jumlah Penduduk Miskin :			56 jiwa
Sumber Pendapatan Desa		Nilai (Rp. Juta)	
			%
1. PADes		697,5	18,7%
2. Dana Desa		793,7	21,3%
3. Alokasi Dana Desa		345,0	9,2%
4. Bagi Hasil Pajak/Retribusi		100,7	2,7%
5. Pendapatan Lain-lain		1.795,0	48,1%
Total		3.731,9	100,0%
Belanja Desa		Nilai (Rp. Juta)	
			%
1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah		1.347,7	34,9%
2. Belanja Kemasyarakatan		195,8	5,1%
3. Belanja Pembangunan		2.156,7	55,9%
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat		145,7	3,8%
5. Belanja Tak Terduga		15,0	0,4%
Total		3.860,9	100,0%

Gambar 7. Pendapatan dan belanja Desa Ponggok⁸⁰

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat jumlah penduduk Desa Ponggok pada tahun 2017 berjumlah 2.097 jiwa, dari jumlah tersebut jumlah penduduk miskin masih berjumlah 56 jiwa, angka tersebut masih diatas 10%. Terhadap hal tersebut akan terus Pemerintah Desa Ponggok akan terus mengoptimalkan kewenangan-kewenangannya dalam pengelolaan pemerintahan desa melalui salah satunya mengoptimalkan kinerja dari BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok.

⁷⁹ Junaedhi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Wawancara tanggal 9 September 2023

⁸⁰ <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Diseminasi-Ponggok-Dit-PTNDP.pdf> (diakses tanggal 10 Januari 2024, Pukul 11.07 WIB)

Hasil penelitian dilapangan pada waktu wawancara di kantor Sekretariat BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, didapatkan data pendapatan dari BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, yaitu sebagai berikut:

No	Tahun	Pendapatan
1	2010	Rp. 10.724.500,-
2	2011	Rp. 100.811.500,-
3	2012	Rp. 116.169.500,-
4	2013	Rp. 148.080.000,-
5	2014	Rp. 983.466.300,-
6	2015	Rp. 5.181.507.251,-
7	2016	Rp. 10.251.894.100,-
8	2017	Rp. 5.181.507.251,-
9	2018	Rp. 8.609.195.000,-
10	2019	Rp. 7.486.382.817,-
11	2020	Rp. 1.945.552.756,-
12	2021	Rp. 4.284.084.291,-
13	2022	Rp. 4.133.020.378,-
14	2023	Rp. 4.689.239.130,-

Tabel 1. Pendapatan BUM Desa
Tirta Mandiri Ponggok

Pencapaian sebagaimana tabel di atas tentu saja BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dikelola berdasarkan prinsip-prinsip untuk keberlangsungan BUM Desa. Prinsip tersebut antara lain sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Muhammad Hendrik Vidyanto, selaku Ketua BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok saat ini:

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;

- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa;
- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi;
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya oleh kepala desa, bahwa pendapatan dari BUM Desa Tirta Mandiri Pongkok tersebut dialokasikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa, yang kemudian disalurkan desa untuk berbagai kesejahteraan masyarakatnya, termasuk jaminan kesehatan dan pendidikan salah satunya melalui program satu rumah satu sarjana. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan mengenai kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Junaedhi Mulyono selaku Kepala Desa Ponggok⁸¹, mengungkapkan bahwa berdasarkan aturan tersebut, kepala desa dituntut untuk lebih meningkatkan kreatifitasnya dalam pengelolaan desa. Beliau, juga menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dan pihak berwenang untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan. Universitas Gajah Mada (UGM) turut memberikan pendampingan kepada BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, selain itu beliau juga berupaya untuk mengintegrasikan berbagai lokasi wisata di Desa Ponggok, hal ini dilakukan agar tingkat produktifitas perekonomian masyarakat semakain baik.

Dari tahun ketahun obyek wisata di Desa Ponggok terus bertambah, dikarenakan peran dari Kepala Desa dan peran dari BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok yang selalu menerapkan prinsip *good governance*. Seorang kepala desa harus mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi olehnya. Pertambahan obyek wisata tersebut diharapkan akan berbanding lurus dengan pendapatan desa. Jumlah pertambahan obyek wisata tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

⁸¹ Junaedhi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Wawancara tanggal 9 September 2023

Tabel 7.2
Table

Obyek Wisata Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Klaten, 2022
Tourism by Subdistrict and Type in Klaten Regency, 2022

Kecamatan Subdistrict	Kolam Renang, Pemandangan Swimming Pool, Fish Hook	Candi Purbakala Temple	Makam Holy Grave	Pemandangan Alam Landscape	Museum Museum	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Prambanan	1	4	-	1	-	-
02 Gantiwarno	-	-	-	-	-	-
03 Wedi	-	-	-	-	-	-
04 Bayat	2	-	1	6	-	-
05 Cawas	-	-	-	-	-	-
06 Trucuk	2	-	1	-	-	-
07 Kalikotes	2	-	-	-	-	-
08 Kebonarum	5	-	-	-	-	1
09 Jogonalan	-	-	-	-	1	-
10 Manisrenggo	-	-	-	-	-	-
11 Karangnongko	-	1	-	-	-	-
12 Ngawen	2	-	-	-	-	-
13 Ceper	-	-	-	-	-	-
14 Pedan	-	-	-	-	-	-
15 Karangdowo	-	-	-	1	-	-
16 Juwiring	-	-	-	-	-	-
17 Wonosari	-	-	1	-	-	-
18 Delanggu	-	-	-	-	-	1
19 Polanharjo	16	-	-	-	-	3
20 Karanganom	2	1	-	-	-	-
21 Tulung	8	-	-	-	-	-
22 Jatitnom	2	-	1	-	-	-
23 Kemalang	-	-	-	3	-	-
24 Klaten Selatan	2	-	-	-	-	-
25 Klaten Tengah	-	-	1	-	-	-
26 Klaten Utara	2	-	-	-	-	-
Kabupaten Klaten	46	6	5	11	1	5

Gambar 8. Jumlah obyek wisata⁸²


Penerapan prinsip *good governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok baik terhadap Pemerintahan Desa Ponggok sendiri maupun dalam pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok membawa akibat yang baik bagi masyarakat Desa Ponggok. Hal tersebut dibuktikan dalam data SDGs yang memberi nilai rata-rata di atas 50% untuk Desa Ponggok. SDGs adalah *Sustainable Development Goals*. SDGs merupakan seperangkat tujuan, targer dan indikator yang disepakati dunia yang diharapkan dapat digunakan secara universal oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.⁸³ SDGs desa adalah upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat

⁸² Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, *Kabupaten Klaten Dalam Angka 2023*, (Klaten: BPS Klaten, 2023), hlm. 239

⁸³ <https://sdgs.bappenas.go.id/sdgs-adalah-pokok-penting-acuan-mencapai-indonesia-emas-2045/> (diakses tanggal 1 Maret 2024, Pukul 15.25 WIB)

ditingkat desa. SDGs ini dibagi menjadi 18 kategori bidang fokus pembangunan, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.⁸⁴

Berikut penulis menyajikan pencapaian dari kinerja BUM Desa Tirta Mandiri Pongkok terkait tujuan BUM Desa yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, yang dinilai oleh Kementerian Desa melalui beberapa kategori sebagaimana diuraikan di atas.



⁸⁴ <https://sid.kemendes.go.id/sdgs> (diakses tanggal 1 Maret 2024, Pukul 15.15 WIB)

Gambar 9. Skor SDGs Desa⁸⁵

Skor yang diberikan oleh Kementerian Desa kepada Desa Ponggok tersebut di atas, Desa Ponggok mendapat nilai dengan skor di atas 50% untuk kategori desa tanpa kemiskinan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berenergi bersih dan terbarukan, desa tanggap perubahan iklim dan desa damai berkeadilan. Pencapaian Desa Ponggok tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip *good governance*, sebagaimana penulis sampaikan di atas. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh HAW. Widjaja, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁸⁶

Dari dasar tersebut yaitu bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya di atas, maka Pemerintah Desa Ponggok dalam pemerintahannya menerapkan prinsip *good governance*. Penerapan prinsip *good governance* tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Tahun 2014-2019 (RPJMDES Desa Ponggok), pada bagian Skenario Pengembangan Desa. Skenario pengembangan Pemerintah Desa Ponggok yang berbasis *good governance* yaitu dengan melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut, optimalisasi sistem teknologi informasi dalam pelayanan warga, optimalisasi implementasi master plan desa wisata dengan

⁸⁵ <https://sid.kemendes.go.id/sdgs> (diakses tanggal 1 Maret 2024, Pukul 15.15 WIB)

⁸⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm 35

dukungan pemerintah desa, peningkatan kapasitas bagi anggota/pengurus lembaga desa dalam rangka mendukung proses pembangunan dan data base kependudukan, potensi wilayah, luas lahan serta pemetaan yang detail dan lengkap.⁸⁷

Berdasar dari RPJMDes Desa Pongkok tersebut, selain skenario pengembangan Pemerintah Desa Pongkok yang berbasis *good governance*, terdapat beberapa skenario yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Pongkok yang diharapkan bisa untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Skenario tersebut antara lain, skenario pembangunan infrastruktur, skenario Desa Pongkok menuju pertanian mandiri, skenario pembangunan ekonomi, skenario pembangunan sosial budaya, skenario Desa Pongkok menuju pembangunan berwawasan lingkungan, skenario pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, skenario pendidikan Desa Pongkok, skenario pembangunan kesehatan menuju masyarakat yang sehat.

Skenario pembangunan dan peningkatan infrastruktur dilakukan untuk mendukung permukiman yang tertata, akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan serta mendukung pelayanan publik yang baik. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pongkok antara lain penataan saluran air serta perbaikan bak air, saluran drainase dan didukung dengan penghijauan, revitalisasi umbul Pongkok, Besuki, Sigedang dan Banyumili, peningkatan infrastruktur kantor desa untuk mendukung pelayanan publik, peningkatan sarana sanitasi dan perumahan warga miskin meliputi pembangunan MCK/Jamban, rumah sehat dan

⁸⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pongkok kecamatan Polanharjo Tahun 2014-2019. Hlm. 79

rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), perbaikan jalur lingkar desa berikut dengan penanda wilayah (gapura) dan fasilitas penerangan, penyediaan fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, ibadah, gudang peralatan pengembangan desa wisata, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jalan baik jalan antar desa, antar dusun maupun jalan lingkungan, pembangunan dan perbaikan saluran limbah permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Skenario Desa Ponggok menuju pertanian mandiri yang diharapkan bidang pertanian menuju desa ponggok yang mandiri beras. Skenario tersebut dilakukan melalui tindakan berupa perbaikan/peningkatan kualitas jalan menuju areal pertanian untuk memperlancar arus transportasi pengangkutan hasil pertanian, perbaikan sistem/pola tanam sesuai, optimalisasi peran gapoktan dalam pendampingan petani, pola tanam sistem organik, ketersediaan pupuk bagi petani untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, penanganan dan pemberantasan hama secara terpadu dengan pelatihan dan bintek, penyediaan peralatan saprodi petani, perbaikan/peningkatan kualitas saluran irigasi dan fasilitas pendukung pertanian lainnya yang saat ini di beberapa titik perlu penanganan segera.

Skenario pembangunan ekonomi. Skenario ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Tindakan yang telah dilakukan antara lain terbentuknya BUM Desa sebagai penggerak ekonomi desa yaitu dengan dibentuknya BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, usaha kecil berbasis potensi lokal, terbangunnya sentra ekonomi desa, tersedianya permodalan dan peluang usaha, terbentuknya peluang bagi masyarakat dalam sektor usaha kecil.

Skenario pembangunan sosial budaya. Skenario ini dilakukan dengan tujuan untuk bertumbuh dan berkembangnya kembali modal sosial, hilangnya kesenjangan sosial, pencegahan terjadinya kenakalan remaja, membangun kebersamaan, membangun sarana dan prasarana sosila budaya. Skenario Desa Ponggok menuju pembangunan berwawasan lingkungan. Skenario tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Tindakan yang dilakukan antara lain menjaga daerah tangkapan air agar lestari, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penanaman pohon, penyediaan jalur hijau, konservasi air berbasis kearifan lokal dan teknologi, permukiman layak huni, lingkungan hidup untuk wisata, pengelolaan limbah rumah tangga.

Skenario pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Skenario ini dilakukan dengan sasaran bidang pariwisata yang didukung oleh lingkungan dan sosial budaya yang kuat dalam upaya membangun perekonomian desa. Tindakan tersebut antara lain menggali wisata alternatif, optimalisasi umbul Ponggok sebagai destinasi wisata utama di Desa Ponggok, membangun kemitraan dan sinergi untuk perluasan pangsa pasar, pengelolaan wisata yang profesional berbasis kapasitas warga (Pokdarwis).⁸⁸Skenario pendidikan Desa Ponggok. Skenario ini bertujuan terbukanya akses pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok yaitu program satu KK satu sarjana, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan *life skill*, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, bea siswa magang dan pelatihan kerja

⁸⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ponggok kecamatan Polanharjo Tahun 2014-2019. Hlm 81

praktek, pendidikan gratis untuk warga miskin.

Skenario pembangunan kesehatan menuju masyarakat yang sehat. Skenario ini bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang sehat. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok antara lain perlindungan dan pelayanan kesehatan untuk kelompok rentan (*home care*), penyadaran akan pola hidup sehat, pembangunan fasilitas kesehatan untuk warga, asuransi kesehatan bagi warga. Kesemua skenario tersebut dapat terlaksana dengan didukung Pendapat Asli Desa yang dikelola berdasarkan prinsip *good governance* oleh Pemerintah Desa Ponggok. Penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Desa adalah dari BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok. Hal tersebut dibuktikan dengan tabel pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok yang oleh penulis telah jabarkan di atas.

Pada dasarnya, pembentukan BUM Desa mempunyai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal itu sejalan dengan beberapa pendapat yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu BUM Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUM Desa, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "*goodwill*" dalam merespon pendirian BUM Desa.⁸⁹ Pendapatan Asli Desa tersebut berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ponggok kecamatan Polanharjo Tahun 2014-2019 akan penulis sajikan dibawah. Penulis juga akan menyajikan data terkait program untuk peningkatan produktifitas perekonomian masyarakat. Program tersebut sebagai bentuk tambal balik kepada masyarakat karena Pendapatan Asli Desa yang mayoritas disumbang oleh BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok.

⁸⁹ Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014*.

Gambar 10. Pendapatan Asli Desa⁹⁰Gambar 11. Program Unggulan Desa Ponggok⁹¹

⁹⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ponggok kecamatan Polanharjo Tahun 2014-2019. Hlm. 45

⁹¹ Junaedhi Mulyono, SH. Kepala Desa Ponggok. *Paparan Perencanaan dan Strategi Anggaran Desa Ponggok*. 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat penulis simpulkan yaitu :

1. Kesimpulan yang dapat diperoleh oleh penulis melalui penelitian ini yaitu kedudukan BUM Desa Tirta Mandiri Pongkok berdasarkan Peraturan Daerah Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai pemegang saham mayoritas yang mana sahamnya berasal dari kekayaan Desa dan masyarakat, pendirian BUM Desa tidak berdasarkan akta autentik sebagaimana akta pendirian perseroan lainnya sebab BUM Desa merupakan badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Klaten yang menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sehingga Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tidak di butuhkan untuk kepentingan publikasi. Bahwa berdasarkan Pasal 7 perda tersebut BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan disambung dengan Pasal 8 ayat (1) unit usaha meliputi Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, dalam penelitian ini BUM Desa memiliki unit usaha yaitu PT. Kedung Sumber Pangurupan.

2. Kesimpulan yang dapat diperoleh oleh penulis melalui penelitian ini yaitu terkait peranan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dalam meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat pedesaan adalah dengan menerapkan prinsip *good governance*, selain itu BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok membentuk unit-unit usaha yang didalamnya pengelolaannya melibatkan masyarakat. Unit-unit usaha dari BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok tersebut menyumbang Pendapatan Asli Desa terbesar untuk Desa Ponggok, pendapatan Asli Desa tersebut dikelola dan dikembalikan lagi kepada masyarakat Desa Ponggok dengan bentuk program unggulan Desa Ponggok yaitu biasiswa satu rumah satu sarjana, rehab rumah tidak layak huni dan sanitasi air bersih, perlindungan sosial lanjut usia dan perlindungan kesehatan (pemerintah desa mengcover BPJS). Program-program dari Pemerintah Desa Ponggok tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat Desa Ponggok.


2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis mengenai penelitian ini maka penulis memberikan saran atas simpulan di atas agar menjadi masukan bagi kemajuan hukum di Indonesia terutama hukum kenotariatan :

1. Saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah ada supaya dalam setiap kebijakan Pemerintah Desa Ponggok melibatkan semua komponen masyarakat Desa Ponggok, melalui peningkatan komunikasi, baik para perangkat desa maupun kepada desa kepada para masyarakat Desa Ponggok. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan dari Pemerintah Desa Ponggok mempunyai fungsi dan

bermanfaat untuk masyarakat Desa Pongok. Meskipun setiap kebijakan dari Pemerintah Desa Pongok pasti bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat juga mempunyai peran andil turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

2. Masyarakat juga harus ikut sertakan atau berperan aktif dalam berbagai pembuatan kebijakan, selain itu masyarakat juga diharapkan untuk ikut berkontribusi dengan melakukan investasi di BUM Desa Tirta Mandiri Pongok. Setiap langkah kegiatan pembangunan selalu berorientasi pada upaya solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas sehingga dapat menciptakan masyarakat efektif secara sosial dan memiliki pondasi yang kokoh dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri.



Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah M. Ma'ruf, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Arie Kusumastuti Maria Suhardi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002)
- Borahima Anwar, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)
- Effendi Sofian, *Unsur-Unsur Penelitian Survei dalam Metode Penelitian Survei*, (LP3ES: Jakarta, 1989)
- Eni Surasih Maria, *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. (Yogyakarta : Gava Media, 2011)
- Irawan Nata, *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa*, (Yayasan Pustaka: Jakarta, 2017)
- Iskandar Lisman, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Majalah Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997
- Komroesid Herry, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2016)
- Masyahun Sofwan Sri Soedewi, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada:)
- Moleong, L, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010)
- N. Daldjoeni, *Interaksi Desa - Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- Noor Arifin, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997)
- Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang : Setara Press, 2014)
- Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007)
- R. Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung : Alumni, 2010)
- Rajagukguk Erman, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)
- Rosidi Imron, *karya tulis ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011)
- Soekanto Soerjono (Soekanto2), *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Press: Jakarta, 1986)
- Sumiasih Kadek, "Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 4 Desember 2018
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003),
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 3*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sutrisno Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cet.ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Tahir Rifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Widjaja Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010)

Wignyosubroto Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Huma, 2002)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Tesis/Jurnal

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007)

Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. (Universitas Brawijaya: Malang, 2007)

Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung: Bandung, Volume 17 Nomor 2).

Romi Saputra, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. 9 No.01, 2017)

Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014*

Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Artikel Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten)

Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Artikel Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ponggok kecamatan Polanharjo Tahun 2014-2019. Hlm. 79

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ponggok kecamatan Polanharjo Tahun 2014-2019. Hlm 81

Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ponggok kecamatan Polanharjo Tahun 2014-2019. Hlm. 45

Junaedhi Mulyono, SH. Kepala Desa Ponggok. *Paparan Perencanaan dan Strategi Anggaran Desa Ponggok*. 2017

Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Artikel Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten)

Pemerintah Desa Ponggok. Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), *Proposal Pendirian BUM Desa Tirta Mandiri PONGGOK* (Pemerintah Desa Ponggok : Klaten), Hlm. 4

Iestyn Kelvianto dan Ronny H. Mustamu, “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*”, *Jurnal*, (Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra: 2018)

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No.6

Sugiman, Pemerintah Desa, *Jurnal Vol.7 No.1*, Ilmiah Mahasiswa Binamulia Hukum Universitas Suryadarma Juli 2018, Hlm. 86.

Khojanah Hasan, Maria Erlinda, Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang*, Vol 2, No 3 Desember 2021, hlm. 169

Khojanah Hasan, Maria Erlinda, Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang*, Vol 2, No 3 Desember 2021, hlm. 169

Internet

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/29986/uu-cipta-kerja-beri-kemudahan-usaha>

<https://sdgs.bappenas.go.id/sdgs-adalah-pokok-penting-acuan-mencapai-indonesia-emas-2045/>

<https://sid.kemendes.go.id/sdgs>

<https://sid.kemendes.go.id/sdgs>

<https://djk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Diseminasi-Ponggok-Dit-PTNDP.pdf>

<https://puskominfo-ppdi.or.id/gaji-fantastis-perangkat-des-a-di-des-a-terkaya-di-indonesia/>

<https://sid.kemendes.go.id/bumdes>

<https://sid.kemendes.go.id/bumdes>

<http://pongok.desa.id/kabar-des-a/>

<https://accounting.binus.ac.id/2019/12/27/memahami-apa-itu-badan-usaha-milik-des-a/>